### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.<sup>32</sup>

### B. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, data yang diperluakan antara lain:

### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini.<sup>33</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Fakultas Hukum UMY, 2012, hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2001, hlm. 129

penelitian yang berwujud laporan.<sup>34</sup> berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan pustaka yang berisi peraturan perundangan yang terdiri dari:
  - Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
    1945.
  - 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - 3) Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 4) Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
  - 5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dangan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yang terdiri dari:
  - Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditiliti.
  - 2) Hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 3) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12

4) Makalah, artikel dan internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data-data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>35</sup>

## 2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atu bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literature, buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 186

# E. Responden

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Kabupaten Jepara atau Staff Unit Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara
- 2. Juru Parkir sebanyak 3 orang, di lakukan dengan Teknik Wawancara secara acak (random).

## F. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan Sampel (*Random sampling*) adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih anggota sampel.

#### G. Analisa Data

Data penelitian diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepeustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, dan ditarik kesimpulan.<sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2012), hlm. 25